



P U T U S A N

No. 19/Pid.Sus/2013/PN. Bul.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : STEVEN GUNARDI Als. TONI
Tempat Lahir : Toli-Toli
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/13 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun III Desa Paleleh Kec. Paleleh Kab. Buol
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan/ penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Putusan Pidana Nomor : 19/Pid.Sus/2013/PN.Bul.

Halaman 1 dari 15 halaman.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa STEVEN GUNARDI Als TONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan semula,

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :



KESATU :

Bahwa terdakwa Steven Gunardi Als Toni pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira jam 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di toko milik terdakwa di Desa Paleleh Kec. Paleleh Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Zulkifli A. Sino Als. Kifli memegang 2 (dua) butir telur dan menghadap ke dalam toko sambil menunggu terdakwa yang sedang melayani pembeli lain. Namun terdakwa mengatakan "kau ba ambil telur?" dan saat itu juga terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban dan menempeleng saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada pipi sebelah kiri saksi korban. Selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke teras toko dan kembali menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada leher sebelah kanan. Akibat dari pukulan terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada telinga dan leher sebelah kanan. Hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Revertum No. 812/08/VER/XII/Pusk-12 tanggal 20 Desember 2012 yang dilakukan terhadap saksi korban Zulkifli A. Sino Als Kifli di Puskesmas Paleleh yang ditandatangani oleh dr. Reynold Kondengis dengan kesimpulan pemeriksaan : ditemukan nyeri pada daerah kepala dan leher sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Saksi korban Zulkifli A. Sino masih berumur 13 tahun berdasarkan ijazah SD Tahun pelajaran 2009/2010 yang menerangkan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 18 Februari 1999.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa Steven Gunardi Als Toni pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Zulkifli A. Sino Als. Kifli. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Zulkifli A. Sino Als Kifli memegang 2 (dua) butir telur dan menghadap ke dalam toko sambil menunggu terdakwa yang sedang melayani pembeli lain. Namun terdakwa mengatakan *"kau ba ambil telur?"* dan saat itu juga terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban dan menempeleng saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada pipi sebelah kiri saksi korban. Selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke teras toko dan kembali menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada leher sebelah kanan. Akibat dari pukulan terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada telinga dan leher sebelah kanan. Hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Revertum No. 812/08/VER/XII/Pusk-12 tanggal 20 Desember 2012 yang dilakukan terhadap saksi korban Zulkifli A. Sino Als Kifli di Puskesmas Paleleh yang ditandatangani oleh dr. Reynold Kondengis dengan kesimpulan pemeriksaan : ditemukan nyeri pada daerah kepala dan leher sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dan memohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan telah di perhadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah



sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Zulkifli A. Sino Alias Kifli**; Umur 13 tahun, tempat tanggal lahir Paleleh 18 Februari 1999, suku Gorontalo, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 2 SMP, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Dopalak Kec. Paleleh Kab. Buol Prop. Sulawesi Tengah.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 09.00 Wita dan tempat kejadiannya di Toko milik terdakwa di Desa Paleleh Kec. Paleleh Kab. Buol;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara menampar atau menepeleng dan menendang tubuh saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu terdakwa menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali mengena pada telinga kanan saksi dan selanjutnya terdakwa menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali mengena pada bagian leher bagian kanan dari tubuh saksi;
- Bahwa awal kejadiannya sampai terjadi pemukulan yaitu saksi bersama 2 (dua) orang teman yakni Muh. Yusran dan Aswan Asnawi datang di toko milik terdakwa dengan maksud membeli telur ayam, saat itu terdakwa sedang melayani pembeli lain sehingga saksi langsung memilih telur yang berada di dekat pintu toko, saat itu saksi mengambil 2 (dua) biji telur, setelah itu posisi saksi menghadap ke dalam



toko menunggu terdakwa dengan maksud untuk membayar, tetapi terdakwa langsung berkata dengan kata-kata "kau ba ambil telur?", lalu terdakwa langsung memegang kerah baju saksi dan memutar tubuh saksi sehingga menghadap ke jalan dan saat itu terdakwa langsung menampar dan menendang saksi;

- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang melihat yaitu Moh. Yusran dan Aswan;
- Bahwa saksi ke toko tersebut tidak ada niat untuk mencuri melainkan mau niat belanja di toko milik terdakwa ;
- Bahwa saksi ke toko milik terdakwa ada membawa uang;
- Bahwa saksi mau membayar telaur yang telah saksi ambil, tetapi belum sempat saksi membayar terdakwa memanggil saksi dan menuduh saksi mengambil telur tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu pada saat terdakwa memanggil saksi, saat itu saksi sudah berada diluar pagar dan terdakwa panggil.

2. **Saksi Arifin Sino Alias Sipo:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan ke persidangan sehubungan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa kepada anak saksi yaitu Zulkifli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 09.00 Wita dan tempat kejadiannya di Toko milik terdakwa di Desa Paleleh Kec. Paleleh Kab. Buol;



- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari isteri saksi, saat itu saya ditelepon dan mengatakan bahwa anak saya telah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan terdakwa;
- Bahwa menurut penjelasan anak saya saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut mengena pada bagian telinga sebelah kanan dan pada bagian leher sebelah kanan;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak saksi karena terdakwa menuduh anak saya telah mencuri telur;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, anak saya mengalami memar pada bagian leher dan menurut isteri saya setelah pulang dari sekolah anak saya sempat mengalami muntah sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan semuanya benar;

3. **Saksi Dahniar N. Ain;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan sehubungan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Zulkifli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 09.00 Wita dan tempat kejadiannya di Toko milik terdakwa di Desa Paleleh Kec. Paleleh Kab. Buol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan apa terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi Zulkifli;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Zulkifli;



- Bahwa yang saksi ketahui, pada saat saya masih didepan pintu pagar sekolah saya melihat anak-anak sekolah banyak berada diteras toko milik terdakwa dan sebagian di jalan sehingga saat itu saya sebagai guru melihat anak-anak yang masih diluar sekolah langsung pergi ke tempat tersebut dan saat itu saya melihat saksi Zulkifli masih menangis dan masih memegang dua butir telur ayam hingga saat itu saya langsung mengajak saksi Zulkifli untuk segera kembali ke sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Zulkifli telah dipukul oleh terdakwa serelah sampai di sekolah karena ditanyai oleh rekan-rekan guru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian mana saja terdakwa melakukan pemukulan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 09.00 Wita dan tempat kejadiannya di Toko milik terdakwa di Desa Paleleh Kec. Paleleh Kab. Buol;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Zulkifli dengan menggunakan tangan dan kaki dengan dengan cara 1 (satu) kali menampar dan 1 (satu) menampar saksi korban;
- Bahwa terdakwa menampar kearah wajah saksi korban menggunakan tangan kanan dan terdakwa menendang ke arah tubuh saksi korban dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, yaitu terdakwa berada di dalam toko saya, kemudian datang sekelompok anak sekolah dan di antara mereka ada 3 (tiga) orang anak masuk ke dalam toko milik saya untuk membeli permen karet, setelah itu ketiga orang tersebut keluar, saya mengikutinya



sampai ke depan toko dan saat itu saya melihat saksi korban sementara berdiri di jalan samping toko sementara memegang telur ayam yang dia sembunyikan dibalik tas sekolah, saat itu saya curiga dan menanyakan dari mana telur tersebut serta memanggil saksi korban di depan toko saya, lalu saksi korban langsung mengembalikan telur ayam tersebut ke rak telur, melihat hal tersebut saya emosi karena ternyata telur ayam tersebut milik saya yang akan saya jual. Kemudian terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban dan saya menampar wajahnya dan mengena pada pipih sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa menendang lagi saksi korban dan mengena pada bagian leher sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan terdakwa;

- Bahwa ada teman-teman terdakwa yang melihat kejadian tersebut dan kemudian terdakwa menceritakan kepada ibu Dahniar yang sebagai salah satu guru di SMP I Paleleh yang juga menjadi guru dari saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum No. No. 812/08/VER/XII/Pusk-12 tanggal 20 Desember 2012 yang dilakukan terhadap saksi korban Zulkifli A. Sino Als Kifli di Puskesmas Paleleh yang ditandatangani oleh dr. Reynold Kondengis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti ataupun alat bukti surat yang ada dalam perkara ini yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Zulkifli dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 09.00 Wita dan tempat kejadiannya di Toko milik terdakwa di Desa Paleleh Kec. Paleleh Kab. Buol;
- Bahwa benar terdakwa menampar kearah wajah saksi korban menggunakan tangan kanan dan terdakwa menendang ke arah tubuh saksi korban dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa benar awal kejadiannya yaitu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, yaitu terdakwa berada di dalam toko saya, kemudian datang sekelompok anak sekolah dan di antara mereka ada 3 (tiga) orang anak masuk ke dalam toko milik saya untuk membeli permen karet, setelah itu ketiga orang tersebut keluar, saya mengikutinya sampai ke depan toko dan saat itu saya melihat saksi korban sementara berdiri di jalan samping toko sementara memegang telur ayam yang dia sembunyikan dibalik tas sekolah, saat itu saya curiga dan menanyakan dari mana telur tersebut serta memanggil saksi korban di depan toko saya, lalu saksi korban langsung mengembalikan telur ayam tersebut ke rak telur, melihat hal tersebut saya emosi karena ternyata telur ayam tersebut milik saya yang akan saya jual. Kemudian terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban dan saya menampar wajahnya dan mengena pada pipih sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa menendang lagi saksi korban dan mengena pada bagian leher sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban Zulkifli adalah masih anak-anak atau belum dewasa;
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi korban dan orang tua saksi korban telah saling memaafkan di persidangan;



- Bahwa benar akibat kejadian tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dalam surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu- : Melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Atau

Kedua : Melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dipandang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta berdasarkan asas *lex specialis lex generalis* atau hukum khusus mengesampingkan hukum umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yakni : STEVEN GUNARDI Alias TONI dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar awal kejadiannya yaitu Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 09.00 Wita dan tempat kejadiannya di Toko milik terdakwa di Desa Paleleh Kec. Paleleh Kab. Buol, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dimana waktu itu terdakwa berada di dalam toko milik terdakwa, kemudian datang sekelompok anak sekolah dan di antara mereka ada 3 (tiga) orang anak masuk ke dalam toko milik terdakwa untuk membeli permen karet, setelah itu ketiga orang tersebut keluar, terdakwa mengikutinya sampai ke depan toko dan saat itu terdakwa melihat saksi korban sementara berdiri di jalan samping toko sementara memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telur ayam yang dia sembunyikan dibalik tas sekolah, saat itu terdakwa curiga dan menanyakan dari mana telur tersebut serta memanggil saksi korban di depan toko, lalu saksi korban langsung mengembalikan telur ayam tersebut ke rak telur, melihat hal tersebut terdakwa emosi karena ternyata telur ayam tersebut milik terdakwa yang akan saya jual. Kemudian terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban dan terdakwa juga menampar wajah saksi korban dan mengena pada pipih sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa menendang lagi saksi korban dan mengena pada bagian leher sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi korban Zulkifli serta Surat Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2009/2010 atas nama Zulkifli A. Sino sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara menegaskan bahwa saksi Zulkifli A. Sino pada saat kejadian perkara ini masih berusia 13 tahun atau masih termasuk anak karena belum berusia 18 tahun sebagaimana pengertian anak dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim

Putusan Pidana Nomor : 19/Pid.Sus/2013/PN.Bul.

Halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa serta pembelaan yang juga diajukan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya, menurut Majelis Hakim terhadap pidana yang akan dijatuhi terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, maka menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana serta tuntutan pidana denda terhadap terdakwa, karena menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana denda dalam Undang-undang ini sifatnya alternatif, artinya Majelis Hakim bisa saja tidak menerapkan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana denda oleh karena pada saat dipersidangan keadaan saksi korban Zulkifli sudah sehat seperti semula dan juga saksi korban hanya berobat jalan serta tidak ada biaya pengeluaran untuk pengobatan akibat kejadian yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita saksi untuk sementara waktu;



Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban dan orang tua saksi korban telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa STEVEN GUNARDI Alias TONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa STEVEN GUNARDI Alias TONI tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;



5. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013, oleh kami Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUDIRMAN, SH., dan MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh LEXIE RK. KALESARAN, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ZUL ASFI SIREGAR, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUDIRMAN, SH.

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH.

MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH.

Panitera Pengganti,

LEXIE RK. KALESARAN